

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN JENIS KELAMIN
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)**

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi

**Oleh
Hilal Aidar**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN JENIS KELAMIN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)

**Oleh
Hilal Aidar**

Hak asasi manusia adalah milik semua dalam keadaan manusia, sehingga hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari jenis kelamin seseorang, yaitu perempuan dan laki-laki, baik dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, pemerintahan, perkawinan maupun pewarisan. Diskriminasi terhadap transgender dan transeksual berasal dari stigmatisasi terhadap mereka yang memilih “berbeda” dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Stigma ini semakin kental dalam konteks sosial di Indonesia. Kasus yang terjadi di Kabupaten Kebumen, seorang laki-laki bernama Dedi Sukma Pratama yang berganti kelamin menjadi perempuan mengajukan permintaan untuk mengubah jenis kelaminnya berganti nama di Pengadilan Negeri Kebumen. Dedi Sukma Pratama mengajukan permohonan sesudah operasi kelamin di sebuah rumah sakit di Thailand. Pertimbangan hakim, sesuai putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm hakim menolak seluruh permohonan, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor:1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang Penggantian Jenis Kelamin dipandang dari perspektif HAM dan bagaimana penggantian jenis kelamin menurut undang-undang administrasi kependudukan apakah diatur dalam undang-undang administrasi kependudukan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yuridis normatif, sifat Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat kualitatif yuridis normatif yang bersumber dari temuan data aktual di lapangan, sehingga selain melakukan metode penyelidikan, juga mencari temuan data faktual dari dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan. Sumber data untuk penelitian ini meliputi orang dan subjek.

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Studi Putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/Pn.Kbm penggantian jenis kelamin diakui dan diatur dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. melihat dari pertimbangan hakim yang menitik beratkan pada Pendapat pribadi berdasarkan agamanya tidak senada dengan isi di dalam Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dari kedua pasal tersebut memberikan jaminan bahwa negara mengakui Hak atas Pemenuhan Kebutuhan dasar dan Hak atas Kebebasan Pribadi pengekspresian diri melalui jenis kelamin adalah bagian dari hak atas kebebasan pribadi dan hak atas pemenuhan kebutuhan dasar. Serta penggantian jenis kelamin diakui dan diatur dalam Pasal 56 ayat (1) serta kembali melihat pertimbangan hakim tentu tidak senada dengan isi di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan maka seharusnya Hakim dapat mengabulkan Pemohon untuk Penggantian jenis kelamin yang semula laki-laki menjadi perempuan serta Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang ada di dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentu mengatur tentang tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk.

Saran dalam penelitian ini dalam penelitian yang terfokus pada hak asasi manusia dalam putusan tentang penggantian jenis kelamin ini, untuk hakim selaku wakil Tuhan di dunia, diharapkan mampu bersikap adil, senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pengambilan keputusan, mengkaji lebih dalam dari setiap perkara yang ditangani, bila perlu gunakan pula yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan jangan hanya menggunakan perspektif hukum agama tetapi juga menggunakan konstitusi dan undang-undang yang mengatur tentang HAM.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Penggantian Jenis Kelamin, Putusan

ABSTRACT
JURIDICAL REVIEW OF GENDER REPLACEMENT IN A HUMAN
RIGHTS PERSPECTIVE
(Study of Decision Number 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)

By
Hilal Aidar

Human rights belong to all in the human condition, so that human rights cannot be separated from a person's gender, namely women and men, both in the implementation of daily life, government, marriage and inheritance. Discrimination against transgender and transsexual stems from the stigmatization of those who choose to be "different" from the people in their surroundings. This stigma is getting thicker in the social context in Indonesia. The case that occurred in Kebumen Regency, a man named Dedi Sukma Pratama who changed his sex to a woman submitted a request to change his gender and changed his name at the Kebumen District Court. Dedi Sukma Pratama applied for genital surgery at a hospital in Thailand. The judge's considerations, according to the decision Number 1/Pdt.P/2021/PN Kbm the judge rejected all applications, the problem in this research is how the judge's consideration of the decision Number: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm concerning Gender Change is viewed from the perspective Human rights and how to change sex according to the law on population administration, is it regulated in the law on population administration.

This research uses normative qualitative research methods, the nature of this research is normative qualitative legal research which originates from actual data findings in the field, so that in addition to carrying out investigative methods, it also seeks data findings, factual data from legal documents and statutory regulations. Data sources for this study include people and subjects.

Based on this research, it shows that in the Study of Decision Number 1/Pdt.P/2021/Pn.Kbm, gender reassignment is recognized and regulated in Article 28C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 4 of Law Number 39 of 1999. see from the judge's considerations which focused on personal opinion based on religion not in line with the content in Article 28C Paragraph (1) of the 1945 Republic of Indonesia Law, and Article 4 of Law Number 39 of 1999 Concerning Human Rights of the two articles guarantees that the state recognizes the right to basic needs fulfillment and the right to personal freedom. self-expression through gender is part of the right to personal freedom and the right to fulfill basic needs. As well as changing the sex recognized and regulated in Article

Hilal Aidar

56 paragraph (1) and looking back at the judge's considerations, of course it is not in line with the contents of the Population Administration Law, the Judge should be able to grant the Petitioner for changing the gender from male to female and

referring to Presidential Regulation Number 96 of 2018 Regarding Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration contained in Article 58 paragraph (1) of Presidential Regulation Number 96 of 2018 certainly regulates procedures for recording other important events for the population.

Suggestions in this study in research that focuses on human rights in decisions regarding gender reassignment, for judges as God's representatives in the world, are expected to be able to act fairly, always uphold human rights in making decisions, examine more deeply every case that is handled, if necessary also use jurisprudence as material for consideration, don't just use the perspective of religious law but also use the constitution and laws that regulate human rights.

Keywords: Human Rights, Gender Reassignment, Decision

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN JENIS KELAMIN
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)**

**Oleh
Hilal Aidar**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi
Sebagai Salah Satu Prasyarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Juduk Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN
JENIS KELAMIN DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)**


Nama Mahasiswa : **Hilal Aidar**


No. Pokok Mahasiswa : **1952011073**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

Dosen Pembimbing Laporan I : **Hakim Pembimbing Instansi**



Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 196008071992032001


Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.
NIP. 199007292017122002

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan I FH Unila


Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP. 197309291998021001


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DE.A.
NIP. 197812312003121003

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.



.....


Sekretaris : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.



.....

Anggota : Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian : 16 Desember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi dengan Judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN JENIS KELAMIN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme
2. Hak Intelektual atas Karya Ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menggala, Desember 2022

Pembuat Pertanyaan



Hilal Aidar
NPM. 1952011073

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Wiyono Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 31 Mei 2001. Sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari bapak M.Bejo dan ibu Restu Siami. Pendidikan Taman Kanak-Kanak Khalifah diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri 02 Wiyono diselesaikan pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Gedongtataan diselesaikan pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Gadingrejo diselesaikan pada tahun 2019, Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri wilayah Barat (SMMPTN Barat) pada tahun 2019. Selama mengikuti perkuliahan, penulis Pada tahun 2022 Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Gunungsugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

Pada Tahun Oktober 2022 sampai Desember 2022, Penulis melaksanakan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Negeri Menggala yang terletak di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda, Menggala Selatan., Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Lampung 34611

MOTTO

Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji allah adalah benar

(Q.S Ar-Rum:60)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-

Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya Skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

(Ayahanda M.Bejo dan Ibunda Restu Siami)

Tercinta Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih tak terhingga yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ibu dan ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik.

SANWACANA

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Kita memuji-NYA, dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-NYA. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita, sehingga Penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN JENIS KELAMIN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm) sebagai salah satu syarat untuk menggapai gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Mohammad Sofyan Effendi, M.ed. Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;

4. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku Wakil Dekan Bagian Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Sepriyadi Adhan, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
6. Bapak Dr. Irzal Fardiyansyah, S.H.,M.H. Selaku Pembahas I dan Bapak Agit Yogi Subandi, S.H.,M.H. Selaku Pembahas II atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
7. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H.,M.H. dan Bapak Muhammad Zulfikar, S.H.,M.H. selaku koordinator MBKM Batch III, Terima Kasih banyak atas bantuan dan kerja kerasnya;
8. Kepada Bapak Jimmy Maruly, S.H.,M.H. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Menggala Terima Kasih telah mengizinkan penulis melaksanakan Magang MBKM di Pengadilan Negeri Menggala serta memberikan ilmu dan pengalaman berharga bagi penulis;
9. Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. selaku Mentor/Hakim Pembimbing Instansi atas kesediaannya meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
10. Bapak Frisdar Rio Ari Tentus M., S.H. Selaku Mentor/Hakim yang selalu memberikan masukan dan ilmunya, beserta jajarannya yang saya tidak bisa sebutkan satu per satu terima kasih banyak yang telah berbagi pengalaman

berharga, dan memberikan motivasi dengan penulis, serta mempermudah penulis dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini;

11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang, Bapak (M.Bejo) dan Ibu (Restu Siami) atas doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, nasihat dan pelajaran berharga tentang kehidupan yang telah diberikan kepadaku sejak kecil hingga saat ini;

12. Kakak dan Adik ku tersayang (Rama Aulia Bagaskoro) dan (Tegar Kartika Ananta) yang selalu mendoakan kakak, memberikan semangat, motivasi, dan kebahagiaan, jadilah orang yang berguna untuk banyak orang. Gapailah cita-cita yang telah kalian buat. Berikan kebahagiaan kepada keluarga dan orang tua kita;

13. Kepada yang teristimewa selanjutnya keluarga besarku, khususnya kepada mbah Ridwan. Tak lupa para paman dan bibik serta saudara-saudaraku tersayang, terimakasih atas doa, semangat, motivasi dan dukungannya dalam bentuk apapun;

14. Sahabatku Gilang Ramadhan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membantu, menemani dan memberikan dukungan. Terima kasih untuk hal baik yang telah di berikan;

15. Untuk Teman seperjuangan magang di Pengadilan Negeri Menggala Fentin Istifaiyah, Wahyu Apria Ningrum, Diana Sari, Gilang Ramadhan, semoga kelak kita semua akan menjadi orang yang sukses dan tercapai cita-cita yang di impikan;

16. Kawan seperjuangan selama perkuliahan: Gilang Ramadhan, Dimas Didi Darmawan, Ridho Aji Wibowo, Dimas Diko, Exsa Malindo, Syarif Al-Hamid, Agung Abadi, Rizki Kurniansyah, Nani Herawati, Asyifa Arindy Putri, Krisna Riandru, Fajar Aritama, Galih Senoaji Terima Kasih untuk bantuan, dukungan dan

kebersamaannya selama ini. Kalian banyak memberikan kontribusi selama perkulahan ini, semoga kita bisa meraih impian masing-masing;

17. Untuk sahabatku Rio Rahmandani, Bagas Aef Syaifullah, Nauval Fareza Irvanka, Yudha Adityar, Decky Rahmat Kadhafi, Neza Arda Wibowo, Rico Gusti Kurnia Putra, Reynaldo, Indriansyach, Bagas Fallah Gumilang, Galang Raditya Gandhi, Vilstom Chandra, Ridho Kusuma, Reynata Keandre terima kasih telah menjadi pendengar yang baik dan siap membantu dalam segala hal, semoga kita bisa terus berbagi kebahagiaan bersama;

18. Kawan Seperjuangan Selama KKN di Desa Gunung Sugih Baru. Terima kasih atas kerjasamanya selama 40 harinyaa.

19. Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung dan semua pihak yang terlibat dalam Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) terima kasih sudah mengusahakan program ini agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Terimakasih banyak atas doa dan dukungan dari kalian. Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada semua pihak yang membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak. Paenulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan ilmu khususnya hukum perdata.

Menggala, 16 Desember 2022

Hilal Aidar
NPM. 1952011073

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI	6
A. Tinjauan Pustaka	6
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	6
2. Macam-macam HAM.....	9
3. HAM di Indonesia.....	11
4. Pengertian Penggantian Jenis Kelamin	15
5. Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.P/2021/Pn Kbm	19
B. Profil Instansi	27
1. Deskripsi Instansi	27
a. Nama Instansi	27
b. Logo Instansi	28
c. Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Menggala	31
d. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala.....	31
e. Visi dan Misi Instansi.....	36
2. Sejarah Lokasi Tempat Magang.....	36
3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala.....	37
BAB III METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA MAGANG...	39
A. Metode Penelitian.....	39
1. Pendekatan Masalah.....	39
2. Sumber dan Jenis Data	39
a. Jenis Data	39

b. Sumber Data.....	39
3. Tujuan Magang	41
a. Bagi Universitas	41
b. Bagi Mahasiswa	41
4. Manfaat Kerja Magang	42
BAB IV PEMBAHASAN	43
A. Tjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang Penggantian Jenis Kelamin	43
B. Tinjauan Yuridis penggantian jenis kelamin menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang Pengantian Jenis Kelamin	52
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

1. Foto Diri.....	ix
2. Lambang Pengadilan Negeri Menggala.....	28
3. Peta Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji.....	31
4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala.....	37
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dan persamaan hak dan harkat dan martabat manusia yang selanjutnya disebut Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Itulah sebabnya HAM merupakan hak yang sangat mendasar yang dimiliki setiap individu, landasan yang sangat mendasar yang dimiliki oleh setiap individu dan tidak dapat dipersoalkan oleh siapapun demi kesejahteraan orang banyak.¹

Hukum sebagai seperangkat aturan atau aturan yang bersifat umum dan normatif, bersifat umum karena berlaku bagi semua orang dan normatif karena hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, harus dilakukan dan menentukan bagaimana cara mematuhi asas-asas hukum.² Masalah hak asasi manusia sangat erat kaitannya dengan negara hukum. Pencapaian pelaksanaan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan salah satu tujuan utama. Negara hukum harus menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai

¹ Vitri, I. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Jenis Kelamin Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt. P/2021/PN Kbm) (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).

² Mertokusumo, S. (1996). mengenal Hukum sebuah pengantar. Yogyakarta: Liberty.

salah satu prasyarat untuk membentuk suatu negara hukum, baik oleh konstitusi maupun oleh undang-undang dasar, maupun oleh peraturan-peraturan lain yang menjadi dasar negara hukum. tindakan suatu Negara.

Hak Asasi Manusia (HAM) berakar pada keyakinan masyarakat bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sama dan setara. Semua manusia dilahirkan dengan martabat dan hak yang sama. Atas dasar itu, masyarakat harus diperlakukan sama, adil dan beradab. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi atas dasar agama, suku, ras, suku, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi atau jenis kelamin.³

Hak asasi manusia adalah milik semua dalam keadaan manusia, sehingga hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari jenis kelamin seseorang, yaitu perempuan dan laki-laki, baik dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, pemerintahan, perkawinan maupun pewarisan. Namun, ternyata ada sebagian orang yang diistimewakan Tuhan Yang Maha Esa ketika terlahir dengan jenis kelamin ganda atau dalam ilmu kedokteran disebut *ambiguous genitalia*.⁴

Diskriminasi terhadap transgender dan transeksual berasal dari stigmatisasi terhadap mereka yang memilih 'berbeda' dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Stigma ini semakin kental dalam konteks sosial Indonesia. Selain dilandasi oleh struktur patriarki yang kental di mana laki-laki dipandang sebagai makhluk maskulin, stigma terhadap waria dan waria juga dikaitkan dengan homofobia yang

³ Wazin, W. (2020). HAM dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan, 11(1), 93-120.

⁴ Widhiatmoko, B., & Suyanto, E. (2013). Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia di Indonesia. Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia, 15(1), 1222.

terkadang berakar pada keyakinan agama. Orang *transgender* pertama-tama memulai dengan operasi penggantian kelamin, setelah itu dia mengajukan permintaan perubahan jenis kelamin ke Pengadilan Negeri. Aplikasi ini antara lain berisi perubahan status perkawinan dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya.

Dalam ilmu kedokteran, Kelamin ganda (*Ambiguous Genitalia*) merupakan kejadian langka dimana alat kelamin bayi tidak jelas laki-laki atau perempuan. Penyebab biseksualitas adalah karena adanya gangguan pada pertumbuhan organ seksual bayi saat berada di dalam kandungan (rahim). Pada anak yang lahir sebagai perempuan karena faktor genetik, ketika alat kelamin luar berkembang akan lebih banyak menerima hormon laki-laki, sehingga perkembangan alat kelamin luar menyimpang dari alat kelamin laki-laki. Begitu pula pada anak laki-laki karena genetik, ketika alat kelamin menerima banyak hormon wanita selama masa perkembangan, alat kelamin menjadi rusak atau menyimpang dari alat kelamin wanita.

Penentuan jenis kelamin mengikuti sistem XY. Laki-laki mempunyai kromosom kelamin XY (heterogametik) yakni 46 XY (46 menunjukkan jumlah kromosom keseluruhan yang terdiri dari 44 autosom dan 2 kromosom kelamin, sedangkan XY menunjukkan seks individu tersebut yaitu laki-laki normal), sedangkan perempuan mempunyai kromosom kelamin XX (homogametik) yakni 46 XX (46 menunjukkan jumlah kromosom keseluruhan yang terdiri dari 44 autosom dan 2 kromosom kelamin, sedangkan XX menunjukkan seks individu tersebut yaitu perempuan normal). Penentuan jenis kelamin bergantung pada ada tidaknya

kromosom Y. Jika ada kromosom Y, individu tersebut adalah laki-laki, dan jika kromosom Y tidak ada, individu tersebut adalah laki-laki.⁵

Dalam penelitian ini, penulis mengambil kasus yang terjadi di Kabupaten Kebumen, tepatnya pada tanggal 6 Januari 2021, seorang laki-laki bernama Dedi Sukma Pratama yang berganti kelamin menjadi perempuan mengajukan permintaan untuk mengubah jenis kelaminnya dihitung dan berganti nama di Pengadilan Negeri Kebumen. Menurut keterangannya, Dedi Sukma Pratama mengajukan permohonan saat penisnya dioperasi menjadi alat kelamin wanita di sebuah rumah sakit di Thailand. Kemudian, setelah banyak pertimbangan hakim, sesuai putusan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm, hakim menolak seluruh gugatan para pemohon. Dalam mengambil keputusan ini, hakim tentunya harus mempertimbangkannya dengan matang, dalam putusan ini, hakim memutuskan untuk menolak seluruh permohonan, meskipun di satu sisi pemohon telah menjalani operasi pergantian kelamin sebelum diajukan.⁶

Oleh karena itu, sangat merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi perihal permohonan penggantian jenis kelamin, maka dengan ini ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Dengan melakukan kajian lebih dalam terhadap putusan ini dengan kaitannya dengan hak asasi manusia dan diperkuat dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan untuk melihat apakah penggantian jenis kelamin itu diatur dalam undang-undang atau tidak serta diharapkan dapat menjawab persoalan yang sesuai dengan latar belakang historis dan keadaan

⁵ Unsunnidhal, L., dkk. (2021). *Genetika dan Biologi Reproduksi*. Yayasan Kita Menulis.

⁶ Dokumen Penetapan Perkara Permohonan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang Permohonan Penggantian Jenis Kelamin, hlm. 8.

sekarang. Maka dalam hal ini mengambil judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN JENIS KELAMIN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan utama yang akan dibahas dalam penulisan laporan akhir magang ini, yaitu::

1. Bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor:1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang Penggantian Jenis Kelamin dipandang dari perspektif HAM?
2. Bagaimana penggantian jenis kelamin menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang Penggantian Jenis Kelamin apakah diatur dalam UU Adminduk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis landasan hukum pada putusan Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang penggantian jenis kelamin dalam perspektif HAM
2. Untuk menganalisis aturan dan tata cara yang mengatur penggantian jenis kelamin Nomor:1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang penggantian jenis kelamin

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Sejak lahir, manusia telah memiliki hak asasi yang mana Hak Asasi Manusia (HAM) melekat pada kodrat manusia dan tidak seorang pun berhak mencampuri perbedaan pendapat karena hak asasi manusia adalah hak asasi yang melekat serta memiliki hak yang sadar bahwa kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan, memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya dan harus memiliki hak yang sama atas kebebasan, martabat dan hak.

Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang akan membimbing dan mengarahkan kepada sikap serta perilaku dalam menjalankan kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya tersebut, maka manusia memiliki kebebasan dasar untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Disamping itu, manusia memiliki kemampuan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan atau diperbuat.

Dalam perspektif lain, hak asasi manusia disingkat HAM, adalah hak dasar setiap manusia, yang melekat sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan demikian, hak asasi manusia tidak berasal dari negara atau hukum, tetapi

dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta, sehingga hak asasi manusia harus dihormati dan tidak boleh diabaikan serta tidak dapat diganggu gugat oleh urusan apapun.⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugerah-Nya yang wajib dihormati, didukung, dan dilindungi oleh hukum negara, pemerintah, dan rakyat demi kelangsungan hidup manusia. demi kehormatan dan perlindungan martabat manusia.⁸

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa konsep HAM itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:⁹

1. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli atau diwariskan, karena hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis.
2. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, terlepas dari jenis kelamin, ras, agama, asal kebangsaan, pendapat politik atau asal sosial atau kebangsaan. Hak asasi manusia bersifat universal dan mengikat.
3. HAM tidak boleh dilanggar. Orang tetap memiliki hak asasi manusia bahkan jika suatu negara membuat undang-undang yang tidak melindungi atau melanggarnya karena ham bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh kekuasaan apapun.

⁷ Armiwulan, H. (2004). Hak Asasi Manusia dan Hukum. *Jurnal Yustika*, 7(2).

⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁹ *Ibid.*

Berikut ini dipaparkan berbagai pendapat tentang HAM. Dari beberapa pendapat ini walaupun ada perbedaan namun pada dasarnya mempunyai prinsip-prinsip yang sama.¹⁰

- a) Mariam Budiardjo HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. (Mariam Budiardjo, 1982, 120)
- b) Thomas Jefferson HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia. (Majalah *What is Democracy*, 8)
- c) Universal Declaration of Human Right Dalam pembukuan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi. (Majalah *What is Democracy*, 20)
- d) Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 Hak asasi manusia adalah separangkat hak dasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya

¹⁰ Manusia, K. N. H. A. (1997). *Hak Asasi Manusia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Macam Macam HAM

Tidak hanya sebatas pengertian, HAM juga memiliki banyak macam atau jenis HAM, yang pembagiannya sesuai dengan Deklarasi Universal HAM yaitu dalam *Universal Declaration of Human Rights* 10 Desember 1948, beberapa HAM tercantum sebagai berikut:¹¹

1. Hak Asasi Sipil (Civil Rights) Hak-hak pribadi yang dimiliki setiap orang seperti hak untuk hidup, memeluk agama, kebebasan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - a. Pasal 28 A : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak memertahankan hidup dan kehidupannya.
 - b. Pasal 28 B : (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - c. Pasal 28 D : (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum (3) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya.
 - d. Pasal 28 E : (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan. Memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan

¹¹ Armiwulan, H. (2004). Hak Asasi Manusia dan Hukum. *Jurnal Yustika*, 7(2).

meninggalkannya, serta berhak kembali (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

- e. Pasal 28 G : (3) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- f. Pasal 28 I : Hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia dalam keadaan apapun.

2. Hak Asasi Ekonomi (*Economy Rights*), yaitu hak untuk membeli, memiliki, menjual dan menggunakan sesuatu.

- a) Pasal 28 D : (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- b) Pasal 28 H : (1) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

3. Hak Asasi Politik (*Political Rights*), yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak berorganisasi dan memilih, hak membentuk partai politik, dan lain-lain.

- a) Pasal 28 D : (3) Setiap warga negara memperoleh kesempatan dalam

pemerintahan.

b) Pasal 28 E : (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

c) Pasal 28 G : (2) Setiap orang berhak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain.

4. *Legal Equality of Rights*, hak dasar atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah;

5. *Judicature and Custody Rights*, hak asasi manusia atas perlindungan yudisial atau perlakuan protektif;

6. *Education Rights*, hak asasi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang sama;

7. *Weges and Occupation Rights*, hak pribadi manusia untuk mendapatkan pekerjaan dan dibayar dengan upah yang adil dan sepadan;

8. *Social and Cultural Rights*, hak asasi manusia atas jaminan sosial dan pembangunan budaya;

3. HAM di Indonesia

Di Indonesia, hak asasi manusia tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pancasila, hak asasi manusia dijelaskan secara filosofis dan psikologis, dengan makna yang sangat dalam. Misalnya pada poin pertama sila pertama, yaitu:

“Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaan masing-masing berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.”

Selanjutnya, poin pertama sila kedua mengakui kesetaraan, persamaan hak dan

kewajiban yang sama di antara orang-orang.¹²

Pengakuan hak asasi manusia tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi kepentingan hak asasi manusia sehingga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh warga negara Indonesia dan tidak boleh diabaikan, atau bahkan dianggap sepele, sehingga di bawah ini adalah undang-undang yang memuat masalah hak asasi manusia, termasuk:¹³

1. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama
2. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat,
3. Ketetapan MPR Nomor. XVII/MPR/1998,
4. UU Nomor. 39 Tahun 1999,

Pengadilan HAM merupakan upaya untuk menjamin hak asasi manusia di Indonesia, sehingga didirikan:

1. Komnas HAM
2. Pengadilan HAM

Hak asasi manusia di Indonesia didasarkan pada konstitusi NKRI. Oleh karena itu, penegakan hukum dan hak asasi manusia harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Program Penegakan HAM adalah:¹⁴

1. Penguatan upaya antikorupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional

¹² Nasution, L. A. A., & Harahap, F. Y. (2019). Hak Asasi Manusia

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Nasution, A. R. (2016). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2)

Pemberantasan Korupsi 2004-2009.

2. Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 sebagai gerakan nasional.
3. Memperkuat penegakan hukum terhadap pemberantasan kejahatan terorisme dan penyalahgunaan narkoba serta obat berbahaya lainnya.
4. Memperbarui materi hukum yang berkaitan erat dengan pemberantasan korupsi.
5. Mencari bukti akuntabilitas kinerja berupa dokumen/catatan dari lembaga publik dan lembaga pemerintah untuk mendukung penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Secara umum, penjelasan dari isi UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM adalah bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan YME akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.¹⁵

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945 tersebut, MPR Republik Indonesia dengan Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM menugaskan kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat, serta

¹⁵ Ginting, R. (2003). Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.

segera meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Di samping kedua sumber hukum di atas pengaturan mengenai HAM pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundangundangan, termasuk undang-undang yang mengesahkan berbagai konvensi internasional mengenai HAM. Namun untuk memayungi seluruh peraturan perundangundangan yang sudah ada perlu dibentuk UU tentang HAM.¹⁶

Dasar pemikiran pembentukan UU ini adalah sebagai berikut :

- a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;
- b. Pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
- c. Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan HAM, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*)
- d. Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka HAM yang satu dibatasi oleh HAM yang lain, sehingga kebebasan atau HAM bukanlah tanpa batas;
- e. HAM tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
- f. Setiap HAM mengandung kewajiban untuk menghormati HAM orang lain, sehingga dalam HAM terdapat kewajiban dasar;
- g. HAM harus benar-benar dihormati, dilindungi dan ditegakkan dan untuk itu pemerintah, aparaturnegara dan pejabat public lainnya mempunyai kewajiban dan

¹⁶ Ginting, R. (2003). Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.

tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM.

Dalam UU ini pengaturan mengenai HAM ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi HAM PBB, Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Konvensi PBB tentang hak-hak anak dan instrumen internasional lain yang mengatur mengenai HAM. Materi UU ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan Hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁷

4. Pengertian Peggantian Jenis Kelamin

Penggantian atau *Transeksual* berasal dari bahasa Inggris *trans* dan *sexual*. *Trans* berarti transisi atau gerakan sedangkan seks didefinisikan sebagai klasifikasi biologis tubuh, fisiologi laki-laki atau perempuan biasanya ditentukan oleh organ seks eksternal, seks internal dan organ reproduksi, kromosom, hormon dan perkembangan seksual sekunder pada masa pubertas (*bodies with an ambiguous biological sex, ie with both male and female characteristics are sometimes characterised as hermaphrodite or intersex*).¹⁸ Dalam hal ini, seorang transgender merasa bahwa perbedaan tersebut membuatnya lebih condong untuk melakukan operasi anatomi pada bagian-bagian tertentu tubuhnya sehingga ia merasa cocok dengan tubuh atau jenis kelaminnya yang ia anggap sebagai jati dirinya.

Kebanyakan transgender memiliki sosok yang normal dan sempurna. Orang transgender dapat berpakaian dan berperilaku seperti lawan jenis, dan dapat

¹⁷ Ginting, R. (2003). Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.

¹⁸ Gibtiah, G. (2014). Studi Perbandingan tentang Khunsa dengan Transseksual dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama'Klasik Dan Ulama'Modern). *Intizar*, 20(2), 349-362.

memilih untuk menggunakan hormon atau menjalani operasi untuk mengubah penampilan alat kelamin luarnya, yang disebut sebagai *sex reassignment surgery*. Berbeda dengan *transgender*. *Transgender* adalah pola perilaku individu dan kelompok yang menggunakan atribut gender di luar atribut yang dikonstruksi secara sosial, dianggap menyimpang dari peran jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), nilai, norma dan agama secara umum, tetapi tidak selalu ditentukan sejak lahir.

Namun pada saat ini fenomena yang terjadi didalam masyarakat adalah Operasi Penggantian Kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) dilaksanakan dengan tujuan untuk mengubah alat kelamin pasien sehingga mirip dengan alat kelamin lawan jenisnya. Pada prakteknya beberapa Operasi Penggantian Kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) dilakukan dengan alasan untuk mengubah alat kelamin transeksual walaupun sebenarnya alat kelamin mereka normal secara anatomis.¹⁹ Dengan kata lain, kaum transeksual ini melakukan operasi untuk mengubah jenis kelamin bawaan lahirnya hanya mengikuti keinginan jiwanya meskipun dalam kenyataannya mereka sudah terlahir dengan kondisi jenis kelamin yang sempurna. Operasi Penggantian Kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) yang dilakukan terhadap Transeksual berbeda dengan Operasi Penyempurnaan Kelamin yang dilakukan terhadap penderita hermaprodit atau kelamin ganda.

Dalam dunia kedokteran modern dikenal beberapa istilah atau bentuk operasi kelamin, secara garis besar ada 3 macam, sebagai berikut.²⁰

1. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin adalah operasi yang

¹⁹ Fitri, F., & Julianty, W. (2005). Psikologi abnormal klinis dewasa. *Jakarta: Universitas Indonesia*.

²⁰ Maesaroh, S. (2018). *Operasi kelamin transeksual dalam kajian hukum Islam*. Thafa Media.

dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelainan atau gangguan organ kelamin (kelainan congenital). Contohnya : seperti penis atau vagina yang tidak berlobang/saluran organ kelamin luarnya (*urethra*) nya tidak sempurna, atau terhadap penderita yang mempunyai saluran kelamin luar (*urethra*) tidak pada tempatnya yang dikenal dengan istilah (Hipopadia).

2. Operasi Penyesuaian kelamin atau operasi memperjelas salah satu jenis organ kelamin, Yaitu operasi kelamin yang dilakukan dengan cara pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap bayi, anak atau penderita yang mempunyai organ genetalia ekstema yang tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan, atau terhadap penderita yang mempunyai gambaran kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan sekaligus (terdapat dua organ kelamin luar sekaligus yaitu penis dan vagina, yang kemudian dikenal dengan istilah interseks
3. Operasi Pergantian Kelamin, yaitu operasi kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin biologis normal apakah sebagai laki-lai atau perempuan, tetapi dalam perkembangan selanjutnya mengalami permasalahan psikis dan perilaku yang kemudian timbul permasalahan identitas kelamin psikisnya berlawanan dengan organ kelamin biologisnya, kondisi ini yang dikenal dengan istilah gangguan *Transeksual*.

Dari ketiga macam bentuk operasi kelamin tersebut di atas, dua diantaranya adalah operasi kelamin yang kerap dilakukan oleh kaum *transeksual*. Namun terdapat perbedaan antara keduanya yaitu Apabila operasi penyesuaian jenis kelamin

biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jenis kelamin ganda namun pada operasi pergantian jenis kelamin justru operasi kelamin dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jenis kelamin yang sempurna dan alat kelamin yang berfungsi normal.

Terhadap operasi pergantian kelamin bagi transeksual terdiri dari dua macam yaitu *male-to-female transsexual* (laki-laki yang meyakini bahwa dirinya sesungguhnya adalah seorang perempuan) dan *female-to-male transsexual* (perempuan yang meyakini bahwa dirinya sesungguhnya adalah seorang laki-laki).²¹

Di Indonesia memang belum ada aturan khusus yang mengatur tentang perubahan jenis kelamin bagi Transeksual. Selanjutnya apabila transeksual telah melakukan Operasi Penggantian Kelamin (*Sex Reassignment Surgery*), maka transeksual tersebut dapat mengajukan permohonan pengubahan jenis kelamin melalui pengadilan negeri setempat. Adapun dasar hukum permohonan pergantian jenis kelamin tersebut diajukan merujuk pada Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukandiatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya”, dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat(1) UU Administrasi Kependudukan sebagaiberikut:“Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah

²¹ Andriani, A., & Antasari, R. R. (2019). Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan. *Jurnal Raden Fatah Muamalah*.

peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.”²²

5. Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.P/2021/Pn Kbm

Pada tanggal 18 Februari 2021 telah terjadi persidangan di Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa perkara perdata dan telah memberikan putusan terkait permohonan penggantian jenis kelamin yang diajukan oleh Pemohon atas nama Dedi Sukma Pratama. Pemohon mendaftarkan permohonannya pada tanggal 6 Januari 2021 dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 8 Januari 2021, dengan nomor register 1/Pdt.P/2021/PN Kbm.

Berdasarkan surat yang diajukan Pemohon tersebut kepada Pengadilan Negeri Kebumen telah mengemukakan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan diajukannya permohonan, yaitu:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kebumen pada tanggal 28 Desember 1988 anak kandung dari pasangan suami isteri Cahya Nugroho dan Budi Astuti Setyorini;
2. Bahwa orang tua Pemohon menikah yang kemudian bercerai pada tanggal 31 Maret 1999, berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 263/AC/1999/PA.Kbm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kebumen;
3. Bahwa Pemohon dilahirkan sebagai anak laki-laki pasangan suami isteri atas nama Cahyo Mugroho dan Budi Astuti Setyorini, namun dalam

²² Andriani, A., & Antasari, R. R. (2019). Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan. *Jurnal Raden Fatah Muamalah*.

- perkembangannya, ciri fisik ada kelainan seperti contoh tidak memiliki jakun;
4. Bahwa selama proses pertumbuhan dari anak-anak hingga dewasa, ciri-ciri fisik Pemohon lebih mengarah kepada perempuan, seperti contoh sedari kecil Pemohon hanya suka memainkan mainan perempuan (boneka, memakai baju baju perempuan);
 5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Rajyindee Hospital yang berada di Thailand, Pemohon didiagnosa mengalami *Gender Dysphoria*. Sehingga setelah itu Pemohon melakukan operasi perubahan jenis kelamin dari jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan, berdasarkan surat keterangan *certificated by attending doctor* dari Rajyindee Hospital yang beralamat di 199 Rajyindee Rd. Hatyai Songklha Thailand, yang dibuat oleh Doctor Kuldech Techanparukse;
 6. Bahwa setelah proses operasi perubahan jenis kelamin selesai, maka Pemohon sudah berubah menjadi seorang perempuan, bukan lagi seorang laki-laki;
 7. Bahwa untuk itu Pemohon juga bermaksud meminta penetapan agar nama Pemohon yang semula bernama **DEDI SUKMA PRATAMA** diganti menjadi **KEKE AMORA NAZWA ZANETTA**;
 8. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah instansi yang berwenang untuk menetapkannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon menyampaikan petitumnya agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kebumen berkenan menerima permohonannya selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Pemohon **DEDI SUKMA PRATAMA** tersebut berubah jenis kelamin dari jenis kelamin laki-laki menjadi kelamin perempuan;
3. Menetapkan pergantian nama Pemohon semula **DEDI SUKMA PRATAMA** menjadi nama **KEKE AMORA NAZWA ZANETTA**;
4. Menetapkan menurut hukum Pemohon dianggap mempunyai hak dan kewajiban sebagai layaknya seorang perempuan;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk menukis/mencatat dalam register yang bersangkutan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon dan Pemohon hadir di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. *Foto copy* sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedy Sukma Pratama, diberi tanda bukti P.1.
2. *Foto copy* sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen Dati II Kebumen, Nomor: 2071/UM/1992, tertanggal 24 Maret 1992 atas nama Dedy Sukma Pratama, diberi tanda bukti P.2.
3. *Foto copy* dari *foto copy* Kartu Keluarga Nomor: 3305140512180004 atas nama Budhi Astuti Setyorini, diberi tanda bukti P.3.

4. *Foto copy* sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pejagoan Kebumen, tertanggal 19 Juni 2006, N0.DN-03 Ma 0128325, atas nama DEDI SUKMA PRATAMA, diberi tanda bukti P.4.
5. *Foto copy* sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengan Pertama Negeri 3 Karanganyar Kebumen, tertanggal 12 Juni 2013, No.DN 03 DI 0579238, atas nama DEDI SUKMA PRATAMA, diberi tanda bukti P.5.
6. *Foto copy* sesuai dengan aslinya *Certificated by Attending Doctor* dari Rajyindee Hospital, tertanggal 15 Desember 2017, No.(A81) 6012150003, atas nama Mr. DEDI SUKMA PRATAMA, diberi tanda bukti P.6.
7. *Foto copy* sesuai dengan aslinya Surat Keterangan/ Pengantar dari Kepala Desa Karanggedang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, Nomor: 045/10/I/2021, tertanggal 2 Januari 2021, atas nama DEDI SUKMA PRATAMA, diberi tanda bukti P.7.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Saksi Angguntika Wahyuningtyas, Saksi Adisti Prihantari, dan orang tua (ibu) Pemohon atas nama Budhi Astuti Setyorini, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Angguntika Wahyuningtyas, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Pemohon memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan ganti jenis kelamin yang diajukan Pemohon.
 - b) Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi bertetangga dan sejak kecil sering main bersama.
 - c) Bahwa Saksi dengan Pemohon main boneka dan main pasar-pasaran.

- d) Bahwa Pemohon waktu sekolah SD jika sholat di musholla sukanya memakai mukena bukannya sarung.
- e) Bahwa Pemohon waktu remaja perilakunya seperti seorang perempuan, suka mengajari para tetangga, suka dandan-dandanan perempuan, yaitu memakai bedak dan lipstick.
- f) Bahwa Pemohon setelah lulus Sekolah Lanjutan Atas merantau bekerja di Jakarta, dan setelah mempunyai uang yang cukup kemudian Pemohon operasi alat kelaminnya di Thailand untuk kejelasan status jenis kelaminnya.

2. Saksi Adisti Prihantari, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi adalah saudara Pemohon yaitu adik Pemohon.
- b) Bahwa Pemohon perilakunya seperti anak perempuan, tidak suka main sama anak laki-laki, dan sukanya main sama anak perempuan diantaranya main boneka berby, masak-masakan, dan menari.
- c) Bahwa Pemohon setelah lulus sekolah lanjutan atas jika keluar rumah mengenakan pakaian perempuan dan rambutnya menggunakan wig.
- d) Bahwa Pemohon mempunyai alat kelamin laki-laki dan setelah melakukan operasi di Thailand pada tahun 2017 telah berubah menjadi alat kelamin perempuan.

3. Saksi Budhi Astuti Setyorini (ibu Pemohon) yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 28 Desember 1988 di RSUD Kebumen, jenis kelamin laki-laki, dan diberi nama DEDI SUKMA

PRATAMA

- b) Bahwa pernikahannya dengan bapak Pemohon pada tahun 1988 kemudian sejak tahun 1995 pisah ranjang dan akhirnya bercerai tahun 1999.
- c) Bahwa sejak berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun Pemohon sukanya main boneka dan jika latihan menjalankan sholat sering memakai kerudung dan mukena.
- d) Bahwa ketika sekolah SMP payudaranya tumbuh tapi kecil tidak seperti payudara perempuan sebayanya, kemudian saat sekolah SMA suka dandan seperti perempuan dan memakai lisptik serta di sekolah diolok-olok seperti bencong, bahkan Saksi pernah dipanggil guru SMA-nya diberitahu jika anak Saksi (Pemohon) sukanya main sama teman-teman perempuannya dan tidak mau main sama teman laki-lakinya.
- e) Bahwa setelah lulus SMA kemudian anak Saksi (Pemohon) merantau bekerja di Jakarta, dan setelah mempunyai uang yang cukup kemudian anak Saksi (Pemohon) pamitan ingin operasi alat kelaminnya di Thailand dengan tujuan untuk kejelasan status jenis kelaminnya dan Saksi ijinan.

Keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya. Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan pada intinya memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Tentang Hukumnya:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah agar pengadilan menetapkan diri Pemohon yang semula berjenis kelamin laki-laki dirubah dan ditetapkan menjadi berjenis kelamin perempuan dan nama Pemohon yang semula bernama **DEDI SUKMA PRATAMA** menjadi nama **KEKE AMORA NAZWA ZANETTA**.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Saksi Angguntika Wahyuningtyas, Saksi Adisti Prihantari dan Saksi Budhi Astuti Setyorini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Noor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di dalam penjelasannya “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2071/U/1992 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen dan bukti P.3 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 3305140512180004 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, diperoleh fakta bahwa

Pemohon lahir sebagai seorang laki-laki di Kebumen pada tanggal 28 Desember 1988 anak pertama dari suami isteri Cahyo Nugroho dan Budi Astuti Setyorini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang isinya menggunakan bahasa asing (Inggris dan Thailand) dimana bukti tersebut tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan tidak pula dihadirkan penerjemah yang berkompetensi untuk menerjemahkannya agar tidak terjadi salah menafsirkan bahasa, maka bukti P.6 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti yang diajukan Pemohon tertanda P.1 sampai dengan bukti P.3, di bukti surat identitas Pemohon tercatat Pemohon berjenis kelamin laki-laki dan dari keterangan Saksi-Saksi, yaitu Ibu dan adik Pemohon yang menerangkan jika Pemohon terlahir sebagai seorang laki-laki dan mempunyai alat kelamin laki-laki.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Pemohon terlahir sebagai seorang laki-laki normal, oleh karenanya menurut hakim permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut bukanlah bentuk tindakan yang tepat oleh karena persoalan yang dihadapi Pemohon ini sebenarnya berakar pada kondisi mental yang penanganannya bukan mengubah identitas kelamin/ gender yang telah diciptakan Allah SWT, melainkan pendekatan secara spiritual dan kejiwaan, selain itu perubahan identitas kelamin/gender dalam dokumen Pemohon yang akan dilakukan oleh Pemohon merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum dan hakim menilai tindakan Pemohon sama artinya Pemohon telah menyalahi kodrat yang telah Allah SWT takdirkan atas diri Pemohon yang terlahir sebagai seorang laki-laki.

Menimbang, bahwa untuk menjaga keseimbangan nilai-nilai moral yang hidup

dalam masyarakat dan guna mencegah terjadinya pembelokan nilai-nilai yang diyakini masyarakat, maka berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas terhadap permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah semua yang menjadi pertimbangan hakim telah dikemukakan, serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka hakim menetapkan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 140.000,-
(Seratus empat puluh ribu rupiah)

B. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

a. Nama Instansi

Nama lembaga tempat magang adalah Pengadilan Negeri Menggala Terletak di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda, Menggala Sel., Kec. Menggala, Kab.

Tulang Bawang, Lampung 34611. Pengadilan Negeri Menggala memiliki visi dan misi. Pengadilan adalah badan atau badan resmi yang menyelenggarakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk sistem peradilan yang dipraktikkan di pengadilan adalah forum publik resmi dan ditegakkan berdasarkan hukum acara yang ada di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan mencari keadilan dalam masalah perdata, permohonan, sidang perkara anak, dan pidana. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa kasusnya ke pengadilan, baik hak penyelesaian sengketa maupun hak perlindungan pengadilan bagi mereka yang dituduh melakukan tindak kejahatan ataupun memberikan hak perlindungan dan keadilan bagi mereka yang dituduh melakukan tindak kejahatan karena setiap manusia berhak atas keadilan dan perlakuan yang sama dimata hukum.

b. Logo Instansi



Gambar. 1 Lambang Pengadilan Negeri Menggala

BENTUK

Perisai (Jawa: Tameng)/bulat telur

a. ISI:

1) GARIS TEPI

Lima garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima sila dari Pancasila)

2) TULISAN

Tulisan "PENGADILAN NEGERI MENGGALA" yang melingkar di atas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.

3) LUKISAN CAKRA

Dalam cerita wayang (pewayangan), Cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata "Pamungkas" (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Pada lambang Mahkamah Agung, Cakra tidak terlukis sebagai Cakra yang sering/banyak dijumpai misalnya Cakra pada lambang Kostrad, lambang Hakim, lambang Ikahi dan lain-lainnya yakni berupa bentuknya Cakra. Jadi dalam keadaan "diam" (statis) Tidak demikian halnya dengan cakra yang terdapat pada Lambang Mahkamah Agung. Cakra pada lambang Mahkamah Agung terlukis sebagai cakra yang (sudah) dilepas dari busurnya. Kala Cakra dilepas dari busurnya roda panah (Cakra) berputar dan tiap ujung (ada delapan) yang terdapat pada roda panah (cakra) mengeluarkan api. Pada lambang Mahkamah Agung Cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan lidah api (Belanda: vlam). Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api menandakan Cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Jadi pada lambang Mahkamah Agung, Cakra digambarkan sebagai Cakra yang "aktif", bukan Cakra yang "statis".

4) PERISAI PANCASILA

Perisai Pancasila terletak di tengah-tengah Cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang rumusannya. "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Catatan: Rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sama dengan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

5) UNTAIAN BUNGA MELATI

Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).

6) SELOKA "DHARMMAYUKTI"

Pada tulisan "dharmmayukti" terdapat 2 (dua) huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan "dharmmayukti" yang ditulis dengan huruf Jawa. Dengan menggunakan double M. Huruf "A" yang terdapat pada akhir kata "dharma" akan dilafal sebagai "A" seperti pada ucapan kata "acara", "dua", "lupa" dan sebagainya. Apabila menggunakan 1 (satu) huruf "M", huruf "A" yang terdapat pada akhir kata "dharmma" memungkinkan dilafal sebagai huruf "O" seperti lafal "O" pada kata "motor", "bohong" dan lain-lainnya. Kata "dharmma" mengandung arti bagus, utama, kebaikan. Sedangkan kata "yukti" mengandung arti sesungguhnya, nyata. Jadi kata

"dharmmahyukti" mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata/yang sesungguhnya yakni yang berwujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

c. Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Menggala

Pengadilan Negeri Menggala memiliki 3 (tiga) kabupaten wilayah hukum yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji.²³



Gambar. 2 Peta Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji

d. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala



Gambar. 3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala

Tata Kelola Pengadilan Negeri Menggala diatur dalam peraturan Mahkamah

²³ <https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, (Diakses pada tanggal 12 November 2022 Pukul 10.00 WIB).

Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yaitu:

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis;
- b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g) Pelaksanaan mediasi;
- h) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Susunan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Kelas II, terdiri

atas:

- 1) Panitera Muda Perdata;
- 2) Panitera Muda Pidana;
- 3) Panitera Muda Hukum

Pengadilan Negeri Menggala Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara, pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan, pelaksanaan mediasi, pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata, pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan

Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan penerimaan konsinyasi, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Menggala mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78. Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana, pelaksanaan registrasi perkara pidana, pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan

permohonan izin penggeledahan dan izin penyitaan dari penyidik, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Menggala mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera.

Berikut yaitu tata kelola dan organisasi yang ada di Pengadilan Negeri Menggala yang sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Muda Hukum menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, pelaksanaan penyajian statistik perkara, pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara, pelaksanaan

penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara, pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.²⁴

e. Visi dan Misi Instansi

Visi :

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MENGGALA YANG AGUNG”

Misi :

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Menggala;
- b. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Menggala;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Menggala;

Motto :

“PASTI”

Profesional, Akuntabel, Simple, Transparan, Imparsial

2. Sejarah Lokasi Tempat Magang

Secara administrasi berdasarkan Perda Nomor. 07 tahun 2005 kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 24 kecamatan dan 240 kampung/kelurahan. Kabupaten Tulang Bawang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor. 2 tahun 1997 maka terbentuklah Kabupaten Tulang Bawang. Pengadilan Negeri Kelas III

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Menggala diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bpk. Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L. Yaitu pada tanggal 06 Desember 2004 dengan Ketua Pengadilan Negerinya yang pertama Bapak H. Sulaiman, S.H., M.H. dengan Panitera/Sekretarisnya Ibu Nellyaza, S.H. Sebelumnya daerah hukum Kabupaten Tulang Bawang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bumi.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala

Daftar Nama Pejabat, Hakim, Fungsional, dan Struktural Pengadilan Negeri Menggala

Jabatan	Nama
Ketua:	Jimmy Maruli, S.H., M.H.
Wakil Ketua:	Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.
Hakim:	Dina Puspasari, S.H., M.H. Donny, S.H. Laksmi Amrita, S.H. Marlina Siagian, S.H. Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. Frisdar Rio Ari Tentus M, S.H.
Panitera:	Deni Syafril, S.H.
Sekretaris:	Reri Eriko, S.E.
Panitera Muda:	Sungkono, S.H. Suhaili, S.H. Ansori Zulfika, S.H., M.H.
Panitera Pengganti:	Supriyadi, S.H., M.H. Adriyadi, S.H., M.H.

	Lisa Fitri, S.H., M.H. Rachmad Donal, S.H.
Juru Sita / Juru Sita Pengganti:	Yansori, S.H.

BAB III METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode ini diterapkan dan diilustrasikan dalam praktek penegakan hukum (*law in action*) terhadap peraturan perundang-undangan tertulis beserta prakteknya dan dokumen hukum di Indonesia (*law in book*), sehingga pendekatannya bersifat kualitatif yuridis normatif

2. Sumber dan Jenis Data

a. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat kualitatif yuridis normatif yang bersumber dari temuan data aktual di lapangan, sehingga selain melakukan metode penyelidikan (*investigation*), juga mencari temuan data, data faktual dari dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan.

Sumber data untuk penelitian ini meliputi orang dan subjek. Orang adalah informan dalam arti subjek menyajikan data-data yang dibutuhkan peneliti, sedangkan subjek adalah sumber data berupa dokumen-dokumen seperti artikel dan berita yang mendukung tercapainya data tersebut.

b. Sumber Data

Data adalah sumber penelitian yang dilakukan oleh seseorang yang mencari dan

mempelajari informasi penelitian sesuai dengan jenis data dan sumber data yang diperoleh.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli dan memberikan informasi langsung kepada penulis.²⁵ Data primer adalah data yang menjadi sumber utama penelitian. Sumber data utama untuk penelitian ini adalah keputusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari kepustakaan dengan cara membaca, meneliti, mencatat dalam bentuk teks dan dokumen yang sesuai dengan topik, kemudian disaring dan disajikan dalam bentuk kerangka teori.²⁶ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan, berupa buku, jurnal, artikel, ensiklopedia dan sumber lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan artinya sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang atau cara memandang dan menghadapi suatu masalah yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan berbasis kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma hukum atau norma hukum dalam praktek hukum.²⁷

Pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa kasus-kasus yang berkaitan

²⁵ Asikin, Z. (2016). Pengantar metode penelitian hukum.

²⁶ Dianisa, T. (2020). *Legal Reasoning Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.B/2019/Pn Bms)* (Doctoral dissertation, IAIN PURWOKERTO).hlm. 18.

²⁷ Suhaimi, S. (2018). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2). hlm. 209.

dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini, yakni putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang Permohonan Penggantian Jenis Kelamin.

B. Tujuan Magang

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

1. Bagi Universitas:

1. Sebagai sarana menjalin kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Negeri Menggala.
2. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan – lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhandalam dunia kerja.
3. Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Bagi Mahasiswa:

1. Mengetahui dan menambah ilmu serta wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Negeri.
2. Memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa tentang penerapan ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada saat masa perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan.
3. Mengkaji permasalahan-permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternatif pemecahan sesuai dengan teori yang ada.

4. Membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman dan keterampilan praktis dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri.

3. Manfaat Kerja Magang

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat mengetahui secara detail mengenai cakupan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri
2. Mahasiswa dapat mengetahui proses – proses berpekar di Pengadilan Negeri.
3. Meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, tanggungjawab dan bekerja dalam bentuk tim.
4. Sebagai sarana bagi mahasiswa dalam melatih mental dan sikap di dalam dunia kerja.
5. Mahasiswa dapat mengetahui apa saja yang kurang dalam dirinya sehingga dapat mengembangkannya dan siap dalam dunia kerja

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang permohonan penggantian jenis kelamin, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif hak asasi manusia, putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang penggantian jenis kelamin tersebut Inti paham Hak Asasi Manusia adalah bahwa Hak Asasi Manusia secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa Hak Asasi Manusia itu tanpa perbedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa, atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak-hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaan tuhan bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara. Serta batas-batas pelaksanaan Hak Asasi Manusia hanya dapat ditetapkan atau dicabut oleh undang-undang sebagai bagian dari konsep negara hukum yang bermakna bahwa hak harus dilindungi oleh undang-undang, dan bahwa ketika mencabut atau mengurangi hak-hak individu, pemerintah wajib mematuhi persyaratan hukum yang konstitusional. Konsepsi ini juga mengharuskan pemerintah bertindak

2. Sesuai dengan undang-undang, dan undang-undang yang dijadikan dasar tindakan pemerintah itu tidak bersifat menindas, sewenang-wenang atau diskriminatif undang undang yang mengatur jelas tertuang pada Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 yakni bahwa hak asasi manusia dijamin oleh negara, dan di perkuat dengan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang erat kaitannya dengan hak asasi bagi seseorang yang melakukan penggantian jenis kelamin.

3. Dalam aturan Undang-Undang Administrasi Kependudukan hak atas diri sendiri termasuk hak untuk mengganti jenis kelaminnya merupakan hak masing-masing manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh kekuasaan apapun di dunia. Serta sudah jelas di atur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta di perkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Pasal 58 ayat (1) Bahwa dengan mengacu kembali pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan yang dimaksud peristiwa penting lainnya, dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yaitu “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” maka dapat dilihat penjelasan dari Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang berbunyi

“yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya “adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin”.⁴⁴ Dapat disimpulkan bahwa penggantian jenis kelamin di akui dan di atur dalam Pasal 56 ayat (1), melihat dari pertimbangan hakim yang menitik beratkan pada hukum agama islam yang berbunyi “Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Pemohon terlahir sebagai seorang laki-laki normal, oleh karenanya menurut hakim permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah bentuk tindakan yang tepat oleh karena persoalan yang dihadapi Pemohon ini sebenarnya berakar pada kondisi mental yang penanganannya bukan mengubah identitas kelamin/gender yang telah diciptakan Allah SWT, melainkan pendekatan secara spiritual dan kejiwaan, selain itu perubahan identitas kelamin/gender dalam dokumen Pemohon yang akan dilakukan oleh Pemohon merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum dan hakim menilai tindakan Pemohon sama artinya Pemohon telah menyalahi kodrat yang telah Allah SWT takdirkan atas diri Pemohon yang terlahir sebagai seorang laki-laki.” Tentu tidak senada dengan isi di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan maka seharusnya Hakim dapat mengabulkan Pemohon untuk Penggantian jenis kelamin yang semula laki-laki menjadi perempuan serta Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang ada di dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentu mengatur tentang tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

B. Saran

Dalam penelitian yang terfokus pada hak asasi manusia dalam putusan tentang penggantian jenis kelamin ini, untuk hakim selaku wakil Tuhan di dunia, diharapkan mampu bersikap adil, senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pengambilan keputusan. Mengkaji lebih dalam dari setiap perkara yang ditangani. Bila perlu gunakan pula yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan jangan hanya menggunakan perspektif hukum agama tetapi juga menggunakan konstitusi dan undang-undang yang mengatur tentang HAM. Serta langkah baiknya dibuat aturan khusus tentang perubahan jenis kelamin yang jelas, agar mengisi kekosongan hukum dan agar tidak terjadi disparitas penetapan oleh majelis hakim dalam permohonan perubahan jenis kelamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Harahap, A. B., & Sutardi, N. (2006). *Hak asasi manusia dan hukumnya*. Jakarta: Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia.
- Manusia, K. N. H. A. (1997). *Hak Asasi Manusia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mertokusumo, S. (1996). *mengenal Hukum sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Maesaroh, S. (2018). *Operasi kelamin transeksual dalam kajian hukum Islam*. Thafa Media.
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2012). *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Prenadamedia.
- Unsunnidhal, L., Mahmud, A., Mariyana, R., Ramdhini, R. N., Jannah, R., Tania, P.O. A.,... & Megasari, A. L. (2021). *Genetika dan Biologi Reproduksi*. Yayasan Kita Menulis.

B. Jurnal

- Alston, P., & Suseno, F. M. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Andriani, A., & Antasari, R. R. (2019). Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transeksual Terhadap Perubahan Jenis Kelamin Pasca Penetapan Pengadilan. *Jurnal Raden Fatah Muamalah*.
- Armiwulan, H. (2004). Hak Asasi Manusia dan Hukum. *Jurnal Yustika*, 7(2).
- Austin, J. (1995). *Austin: The province of jurisprudence determined*. Cambridge University Press.

- Dianisa, T. (2020). Legal Reasoning Hakim Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Putusan Nomor: 37/Pid. B/2019/Pn BMS) (Doctoral dissertation, IAIN PURWOKERTO).
- Fitri, F., & Julianty, W. (2005). Psikologi abnormal klinis dewasa. *Jakarta: Universitas Indonesia.*
- Gibtiah, G. (2014). Studi Perbandingan tentang Khunsa dengan Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum, 4(5)*
- Lopa, B. (1996). al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia. *Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.*
- Nasution, A. R. (2016). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 8(2)*
- Nasution, L. A. A., & Harahap, F. Y. (2019). Hak Asasi Manusia.
- Novemza, L. (2020). Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Pergantian Jenis Kelamin. *Jurnal Verstek Vol, 8(3).*
- Rosyada, D. (2003). Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. *Jakarta: ICCE UIN.*
- Siregar, R. (2016). Kedudukan Hukum terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Administrasi Kependudukan. *Jurnal Ilmiah Advokasi, 4(2).*
- Smith, R. K. (2009). Hukum HAM. *Pusham UII, Yogyakarta.*
- Suhaimi, S. (2018). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia, 19(2).*
- Transseksual dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama'Klasik Dan Ulama'Modern). *Intizar, 20(2)*
- Wazin, W. (2020). HAM dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan, 11(1)*
- Widhiatmoko, B., & Suyanto, E. (2013). Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia di Indonesia. *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia, 15(1)*

Yudah, A. A. P. (2017). Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(2).

C. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

D. Lain-lain

Asikin, Z. (2016). Pengantar metode penelitian hukum.

Dokumen Penetapan Perkara Permohonan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Kbm tentang Permohonan Penggantian Jenis Kelamin

Ginting, R. (2003). Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.

Rosyada, D. (2005). Demokrasi hak asasi manusia dan masyarakat madani.

Vitri, I. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Penggantian Jenis Kelamin Perspektif Hak Asasi Manusia (*Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt. P/2021/PN Kbm*) (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).

<https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>